



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **KRISNA SEMBIRING;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 21 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jamin Ginting Gg.Aman No.01 Kel.Padang
Bulan Kec.Medan Baru Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 04 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Krisna Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan atau menyembunyikan atau mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Krisna Sembiring dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing tidak bergagang, 1 (satu) buah potongan kayu, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No Pol.BK 1265 RS, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejlis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Krisna Sembiring pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada waktu lain atau masih tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel.Padang Bulan Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan pintu 3 kampus USU atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak menguasai atau membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan atau menyembunyikan atau mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Sutrisno Butarbutar bersama dengan saksi Yohansen (keduanya anggota Polri Polrestabes Medan) sedang melaksanakan patroli disepertaran Jalan Dr. Mansyur Kel.Padang Bulan Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya di pinggir Jalan pintu 3 kampus USU lalu para saksi melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No Pol.BK 1265 RS sambil beriringan dengan salah satu driver ojek online dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung memberhentikan terdakwa lalu ketika diperiksa dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah potongan kayu yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kanan terdakwa.

Bahwa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, dimana terdakwa menyimpannya dengan tujuan untuk jaga diri.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO BUTARBUTAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau;
- Bahwa yang telah membawa senjata tajam berupa sebilah pisau adalah terdakwa yang bernama Krisna Sembiring;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sama dengan Tim Patroli Samapta yang bernama Yohansen.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel.Padang Bulan Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah potongan kayu yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti sebilah pisau dan sepotong kayu para saksi temukan dari saku belakang sebelah kanan terdakwa dan sedangkan sepeda motor adalah kendaraan yang digunakan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa setelah para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa sebilah pisau yang para saksi temukan dari saku celana belakang sebelah kanan adalah milik terdakwa Krisna Sembiring;
 - Bahwa ketika itu saksi bersama teman saksi sedang melaksanakan patroli disepertanian Jalan Dr.Mansyur Kel.Padang Bulan Kec.Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan pintu 3 kampus USU lalu saksi bersama teman saksi melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No Pol.BK 1265 RS sambil beriringan dengan salah satu driver ojek online dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi bersama teman saksi langsung memberhentikan terdakwa lalu ketika diperiksa dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah potongan kayu yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dihadapkan pada pemeriksaan saksi bersama rekan saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **YOHANSEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi-saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel.Padang Bulan Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa ketika itu saksi-saksi sedang melaksanakan patroli diseputaran Jalan Dr. Mansyur Kel. Padang Bulan Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya dipinggir Jalan pintu 3 kampus USU lalu para saksi melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No Pol.BK 1265 RS sambil beriringan dengan salah satu driver ojek online dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung memberhentikan terdakwa lalu ketika diperiksa dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah potongan kayu yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa saksi-saksi mengenali terdakwa dan barang bukti diperlihatkan pada saat pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel.Padang Bulan Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah potongan kayu yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dan potongan kayu tersebut pemiliknya adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa sebilah pisau tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara terdakwa membawanya dari rumah dan sedangkan sepotong kayu terdakwa mendapatkannya dari pinggir jalan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta, sedangkan kegunaan sebilah pisau tersebut terdakwa mendapatkannya dari pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan sebilah pisau tersebut untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing tidak bergagang, 1 (satu) buah potongan kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No Pol.BK 1265 RS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel.Padang Bulan Kec.Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah potongan kayu yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dan potongan kayu tersebut pemiliknya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebilah pisau tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara terdakwa membawanya dari rumah dan sedangkan sepotong kayu terdakwa mendapatkannya dari pinggir jalan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta, sedangkan kegunaan sebilah pisau tersebut terdakwa mendapatkannya dari pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan sebilah pisau tersebut untuk melakukan kejahatan;



- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak menguasai atau membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan atau menyembunyikan atau mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa **Krisna Sembiring**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak menguasai atau membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan atau menyembunyikan atau mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Dr. Mansyur Kel.Padang Bulan Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah potongan kayu yang disimpan terdakwa disaku belakang celana sebelah kanan terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dan potongan kayu tersebut pemiliknya adalah terdakwa sendiri;

Bahwa sebilah pisau tersebut terdakwa mendapatkannya dengan cara terdakwa membawanya dari rumah dan sedangkan sepotong kayu terdakwa mendapatkannya dari pinggir jalan;

Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta, sedangkan kegunaan sebilah pisau tersebut terdakwa mendapatkannya dari pinggir jalan;

Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan sebilah pisau tersebut untuk melakukan kejahatan;

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;

Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menguasai atau membawa atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan atau menyembunyikan atau mempergunakan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing tidak bergagang, 1 (satu) buah potongan kayu, dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No Pol.BK 1265 RS, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Krisna Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang ujungnya runcing tidak bergagang, 1 (satu) buah potongan kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan No Pol.BK 1265 RS;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Emmy Khairani Siregar, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.